

berupa perlindungan fisik dan perlindungan hukum, selain itu *Justice Collaborator* (selanjutnya disingkat menjadi JC) juga mendapatkan penanganan secara khusus dan tentunya atas kerjasama yang telah dilakukan dengan aparat penegak hukum *Justice Collaborator* (selanjutnya disingkat menjadi JC) mendapatkan penghargaan (*reward*).

Dalam hal peringanan penjatuhan pidana merupakan kewenangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Namun faktanya, dalam pemberian keringanan dalam penjatuhan putusan, tidak sering majelis hakim dalam memutuskan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dalam kasus wisma atlet hambalang yang terdapat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1**

Perbandingan Penjatuhan Pidana Bagi *Justice Collaborator* dan Pelaku Lain

<b>Kasus</b>	<b>Nama Terdakwa</b>	<b>Pidana Penjara</b>	<b>Status</b>
Brigadir J	Richard Eliezer Pudiang Lumiu	1 Tahun 6 Bulan	Justice Collaborator
	Ferdy Sambo	Hukuman Mati	Pelaku Utama
	Putri Candrawati	20 Tahun	Pelaku Utama
	Kuat Ma'ruf	15 Tahun	Pelaku Utama
	Ricky Rizal	13 Tahun	Pelaku Utama

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Berdasarkan tabel diatas, hal ini menandakan bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan pidana belum sepenuhnya memberikan penghargaan kepada *Justice Collaborator* dalam hal peringanan penjatuhan pidana. Dapat terlihat bahwa terdakwa MRM yang merupakan *Justice Collaborator* justru mendapatkan pidana penjara lebih berat daripada terdakwa lain yakni Richard Eliezer Pudiang Lumiu alias Bharada E.